



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faxs (0623) 347472  
Email : Disdik\_Asaahan@yahoo.com Kisaran-21224

## BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/ 3131 - PAUD dan PNF/2017

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAH

Berdasarkan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

Membaca

1. Surat Pengelola Lembaga PAUD DEWI Nomor : 02/PAUD DEWI/AS/IX/2017 tanggal 11 September 2017, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD DEWI.
2. Berdasarkan Akte Notaris "HAMIDAH, SH., MKn" Nomor : 05, tanggal 05 Oktober 2015.
3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD DEWI Tanggal 28 Agustus 2017.
4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 03 September 2017.
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Meranti, Nomor : 800/147-TU/2017, tanggal 06 September 2017.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Lembaga	: PAUD DEWI
2. Program	: Kelompok Bermain
3. Alamat Lembaga	: Batu Lima Dusun IV, Desa Air Putih
4. Kecamatan	: Meranti
5. Kabupaten	: Asahan
6. Tahun Berdiri Lembaga	: 2015
7. Nama Lembaga Penyelenggara	: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Luar Sekolah "DEWI"
8. Alamat Lembaga Penyelenggara	: Batu Lima Dusun IV, Desa Air Putih Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 28 September 2017 s.d 27 September 2018
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/Izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Kisaran

Pada Tanggal : 02 OCT 2017



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Meranti